



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Lintas Sumatera KM 7 Kota Baru Selatan Martapura Kode Pos 32181 Sumatera Selatan
Telepon (0735) 3273025, Faks (0735) 327311, Email : satpolpp.okut1950@gmail.com

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR : 800/ 016 / Satpol PP.Sekr / 2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS FRONT OFFICE PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dipandang perlu menunjukkan petugas front office pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud huruf (a) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Front Office pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Front Office dalam DIKTUM KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut;
1. Bertanggung jawab atas Pelayanan tamu / pengunjung yang datang ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan tamu / pengunjung terkait pelayanan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 3. Menerima dan Mengelola Laporan dari tamu / pengunjung yang datang ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal, 17 April 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**


Drs. VIKRON, M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 196411091992031006

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 800/ 016 / Satpol PP.Sekr / 2024
Tanggal 17 April 2024

**SUSUNAN PETUGAS FRONT OFFICE PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4	5
1	AGUNG TRI SATRIA	STAF	FRONT OFFICE	
2	DELLA AGUSTINA	STAF	FRONT OFFICE	
3	INDAH APRIYANTI	STAF	FRONT OFFICE	
4	HENDRO WASKITHO	STAF	FRONT OFFICE	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


Drs. VIKRON, M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 196411091992031006